



Indonesia
Humanitarian
Logistics
Lab

Code of Conduct

Kode Etik

**Version: 1.0 | Approved by: Indonesia Humanitarian Logistics Lab Chairperson |
Effective: January 1st, 2026**

Versi: 1.0 | Disetujui oleh: Ketua Indonesia Humanitarian Logistics Lab |
Berlaku mulai: 1 Januari 2026

This Code of Conduct was developed in alignment with the core humanitarian principles of humanity, impartiality, neutrality, and independence. It affirms the Indonesia Humanitarian Logistics Lab's institutional commitment to the highest ethical and professional standards in all aspects of its operations. Grounded in international legal instruments, United Nations standards (including PSEA and harassment frameworks), and national laws of the Republic of Indonesia, this document provides a comprehensive framework to safeguard dignity, promote accountability, and ensure a respectful, safe, and non-discriminatory working environment. It applies to all individuals engaged with the organization and is legally binding upon signature. Compliance with this Code is essential to maintaining public trust and upholding the integrity of humanitarian action.

Kode Etik ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, yaitu kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, dan independensi. Dokumen ini menegaskan komitmen kelembagaan Indonesia Humanitarian Logistics Lab terhadap standar etika dan profesionalisme tertinggi dalam seluruh aspek operasionalnya. Kode Etik ini berlandaskan pada instrumen hukum internasional, standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (termasuk kerangka PSEAH dan anti-pelecehan), serta peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia, dan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi martabat, mendorong akuntabilitas, serta menjamin lingkungan kerja yang aman, saling menghormati, dan bebas dari diskriminasi. Kode ini berlaku bagi seluruh individu yang terlibat dalam organisasi dan mengikat secara hukum setelah ditandatangani. Kepatuhan terhadap Kode Etik ini merupakan syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas aksi kemanusiaan.

Table of Contents

Daftar Isi

Table of Contents	2
I. Introduction.....	2
II. Scope of Application	3
III. Core Values and Principles	4
IV. Expected Standards of Conduct	5
V. Prohibited Conduct	7
VI. Conflict of Interest and Independence	10
VII. Confidentiality, Privacy, and Use of Information	12
VIII. Reporting Violations and Response Mechanism	13
IX. Implementation, Monitoring, and Review	14
X. Statement of Adherence	15

I. Introduction

Pendahuluan

This Code of Conduct establishes the ethical and professional standards required of all individuals engaged with the Indonesia Humanitarian Logistics Lab. As a humanitarian organization operating in complex environments, Indonesia Humanitarian Logistics Lab is committed to upholding the highest standards of integrity, accountability, and respect in all aspects of its operations. These standards apply equally in day-to-day activities and during emergency response, program implementation, coordination with partners, and engagement with affected populations.

The Code reflects the core values of Indonesia Humanitarian Logistics Lab, including impartiality, dignity, professionalism, and the principle of “do no harm.” It affirms the organization's commitment to human rights, safeguarding, prevention of sexual exploitation and abuse, financial integrity, and zero tolerance for all forms of discrimination, abuse, corruption, or misconduct.

All personnel—regardless of their role, status, or contract type—are required to read, understand, and comply with this Code of Conduct as a condition of their affiliation with Indonesia Humanitarian Logistics Lab. By doing so, they commit to maintaining a safe, respectful, and accountable environment for colleagues, partners, and communities served.

Kode Etik ini menetapkan standar etika dan profesional yang wajib dipatuhi oleh seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Sebagai organisasi kemanusiaan yang beroperasi di lingkungan yang kompleks, Indonesia Humanitarian Logistics Lab berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar integritas, akuntabilitas, dan penghormatan tertinggi dalam seluruh aspek pelaksanaan tugasnya. Standar ini berlaku secara menyeluruh dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam konteks respons darurat, implementasi program, koordinasi dengan mitra, dan keterlibatan dengan populasi terdampak.

Kode Etik ini mencerminkan nilai-nilai dasar Indonesia Humanitarian Logistics Lab, termasuk ketidakberpihakan, martabat, profesionalisme, dan prinsip “tidak menimbulkan dampak buruk” (*do no harm*). Kode ini menegaskan komitmen organisasi terhadap penghormatan hak asasi manusia, perlindungan (*safeguarding*), pencegahan eksploitasi dan pelecehan seksual, integritas keuangan, serta kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi, penyalahgunaan, korupsi, atau pelanggaran lainnya.

Seluruh personel—tanpa memandang peran, status, atau jenis kontraknya—wajib membaca, memahami, dan mematuhi Kode Etik ini sebagai syarat keterlibatannya dengan Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Dengan melakukan hal tersebut, setiap individu menyatakan komitmennya untuk menjaga lingkungan kerja yang aman, saling menghormati, dan akuntabel bagi rekan kerja, mitra, serta komunitas yang dilayani.

II. Scope of Application

Ruang Lingkup dan Cakupan Penerapan

This Code of Conduct applies to all individuals affiliated with Indonesia Humanitarian Logistics Lab, regardless of their employment status or type of engagement. This includes but is not limited to: full-time and part-time staff, volunteers, interns, consultants, board members, contractors, and representatives of partner organizations working under formal agreements with Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

The provisions of this Code apply to all activities carried out on behalf of Indonesia Humanitarian Logistics Lab, whether conducted in offices, field locations, during travel, in virtual spaces, or at events. It is binding in both professional and informal settings whenever an individual is representing or associated with Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab also expects its implementing partners and collaborators—whether bound by Memorandum of Understanding, Technical Agreements, or other formal arrangements—to uphold standards that are compatible with this Code. The organization may require such partners to formally acknowledge or adopt the principles herein as part of their engagement.

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh individu yang terafiliasi dengan Indonesia Humanitarian Logistics Lab, tanpa memandang status kepegawaian atau bentuk keterlibatannya. Cakupan ini mencakup namun tidak terbatas pada: staf penuh waktu maupun paruh waktu, relawan, pegawai magang, konsultan, anggota dewan, kontraktor, serta perwakilan dari organisasi mitra yang bekerja berdasarkan perjanjian resmi dengan Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Seluruh ketentuan dalam Kode Etik ini berlaku atas setiap kegiatan yang dilakukan atas nama Indonesia Humanitarian Logistics Lab, baik yang dilaksanakan di kantor, di lokasi lapangan, selama perjalanan dinas, di ruang virtual, maupun dalam kegiatan atau acara resmi. Ketentuan ini bersifat mengikat baik dalam konteks profesional maupun informal, selama individu tersebut mewakili atau berasosiasi dengan Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab juga mengharapkan agar mitra pelaksana dan organisasi kolaborator—baik yang terikat melalui Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Teknis, maupun bentuk kesepakatan formal lainnya—mematuhi standar yang sejalan dengan prinsip dalam Kode Etik ini. Organisasi dapat meminta mitra untuk secara resmi menyatakan penerimaan atau adopsi prinsip-prinsip ini sebagai bagian dari kerja sama yang dijalankan.

III. Core Values and Principles

Nilai dan Prinsip Utama

The Code of Conduct of Indonesia Humanitarian Logistics Lab is grounded in the following core values and guiding principles, which underpin all aspects of its operations, decision-making, and personnel behaviour:

1. Human Dignity and Respect

All individuals must be treated with dignity, fairness, and respect, regardless of gender, age, ethnicity, religion, sexual orientation, disability, nationality, legal status, or political opinion. Indonesia Humanitarian Logistics Lab rejects all forms of abuse, discrimination, harassment, and degrading treatment.

2. Integrity and Accountability

All personnel are expected to act with honesty, transparency, and professional responsibility. Individuals must avoid abuse of power, corruption, or personal gain at the expense of others. Everyone is accountable for their actions and decisions and must report misconduct where identified.

3. Impartiality and Independence

Indonesia Humanitarian Logistics Lab operates independently of political, religious, or economic interests, and serves affected communities based solely on humanitarian needs. All personnel must maintain impartiality and avoid favouritism or bias in all interactions.

4. Protection and Do No Harm

In line with humanitarian standards, all actions must be guided by the principle of “do no harm.” This includes active safeguarding of children and vulnerable adults, prevention of sexual exploitation, abuse and harassment, and ensuring safety and dignity in all program settings.

5. Commitment to Legal and Ethical Standards

Indonesia Humanitarian Logistics Lab upholds all applicable laws and regulations, including national laws of the Republic of Indonesia and international humanitarian principles. Personnel must comply with internal policies as well as legal obligations in their respective roles.

Kode Etik Indonesia Humanitarian Logistics Lab berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar berikut, yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek operasional, pengambilan keputusan, dan perilaku personel:

1. Martabat dan Penghormatan terhadap Sesama

Setiap individu harus diperlakukan dengan penuh martabat, keadilan, dan penghormatan, tanpa membedakan jenis kelamin, usia, etnis, agama, orientasi seksual, disabilitas, kewarganegaraan, status hukum, atau pandangan politik. Indonesia Humanitarian Logistics Lab menolak segala bentuk penyalahgunaan, diskriminasi, pelecehan, dan perlakuan yang merendahkan.

2. Integritas dan Akuntabilitas

Seluruh personel wajib bertindak dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab profesional. Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau pencarian keuntungan pribadi yang merugikan orang lain dilarang keras. Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, serta wajib melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang diketahui.

3. Ketidakberpihakan dan Independensi

Indonesia Humanitarian Logistics Lab beroperasi secara independen dari kepentingan politik, agama, atau ekonomi, dan melayani masyarakat terdampak semata-mata berdasarkan kebutuhan kemanusiaan. Seluruh personel wajib menjaga sikap tidak memihak dan menghindari favoritisme atau bias dalam setiap interaksi.

4. Perlindungan dan Prinsip Tidak Menimbulkan Dampak Buruk

Sesuai dengan standar kemanusiaan, seluruh tindakan harus berpijak pada prinsip “tidak menimbulkan dampak buruk” (*do no harm*). Ini mencakup perlindungan aktif terhadap anak dan orang dewasa rentan, pencegahan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, serta jaminan atas keselamatan dan martabat dalam seluruh pelaksanaan program.

5. Komitmen terhadap Hukum dan Standar Etika

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menjunjung tinggi seluruh hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Personel wajib mematuhi kebijakan internal serta ketentuan hukum yang relevan dengan peran masing-masing.

IV. Expected Standards of Conduct

Ketentuan Kebijakan

All personnel of Indonesia Humanitarian Logistics Lab are expected to demonstrate conduct that upholds the organization’s values and maintains public trust. The following standards are mandatory and non-negotiable:

1. Respectful and Inclusive Behaviour

Personnel must treat all individuals—colleagues, beneficiaries, partners, and the public—with dignity and respect. Discrimination, harassment, bullying, and any form of abusive behavior are strictly prohibited.

2. Prevention of Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment

All forms of sexual misconduct, including sexual exploitation, abuse, and harassment, are strictly forbidden and constitute gross misconduct. Personnel must comply with the organization’s PSEAH Policy and relevant laws.

3. Protection of Children and Vulnerable Adults

Personnel must act in the best interests of children and vulnerable adults and avoid any behavior that could cause harm. Any suspicion or incident of abuse must be reported immediately, in accordance with the organization’s safeguarding policy.

4. Prohibition of Corruption and Fraud

Engaging in bribery, embezzlement, theft, falsification of records, or other forms of financial misconduct is strictly prohibited. All financial transactions must be transparent, documented, and in compliance with applicable policies and laws.

5. Proper Use of Organizational Resources

Resources and assets of Indonesia Humanitarian Logistics Lab—including finances, equipment, facilities, and information—must be used responsibly and only for authorized organizational purposes.

6. Respect for Confidentiality and Data Protection

Personnel must safeguard confidential and sensitive information, including personal data of beneficiaries and partners, and refrain from unauthorized disclosure or misuse.

7. Safe and Responsible Communication

When communicating internally or externally, including through social media, personnel must maintain professionalism, accuracy, and respect. They must not publish or share content that could harm others or damage the reputation of Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

8. Avoidance of Conflicts of Interest

Personnel must avoid situations where personal interests interfere with organizational duties. Any potential conflict must be disclosed to management and managed appropriately.

9. Duty to Report Misconduct

All personnel have a responsibility to report any suspected violation of this Code. Retaliation against whistleblowers is prohibited. Reports will be treated confidentially and investigated fairly.

Seluruh personel Indonesia Humanitarian Logistics Lab diharapkan untuk menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai organisasi dan menjaga kepercayaan publik. Standar berikut bersifat wajib dan tidak dapat dinegosiasikan:

1. Perilaku yang Saling Menghormati dan Inklusif

Personel wajib memperlakukan seluruh individu—baik rekan kerja, penerima manfaat, mitra, maupun masyarakat umum—dengan martabat dan penghormatan. Diskriminasi, pelecehan, perundungan, dan segala bentuk perilaku kasar dilarang keras.

2. Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual

Segala bentuk pelanggaran seksual, termasuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, dilarang tegas dan dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Personel wajib mematuhi Kebijakan PSEAH organisasi dan hukum yang berlaku.

3. Perlindungan terhadap Anak dan Orang Dewasa Rentan

Personel wajib bertindak demi kepentingan terbaik anak dan kelompok dewasa rentan serta menghindari segala perilaku yang dapat membahayakan mereka. Setiap kecurigaan atau insiden kekerasan harus segera dilaporkan sesuai kebijakan perlindungan organisasi.

4. Larangan terhadap Korupsi dan Kecurangan

Tindakan suap, penggelapan, pencurian, pemalsuan dokumen, atau bentuk penyimpangan keuangan lainnya dilarang keras. Seluruh transaksi keuangan harus dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan sesuai dengan kebijakan serta hukum yang berlaku.

5. Penggunaan Sumber Daya Organisasi secara Bertanggung Jawab

Sumber daya dan aset Indonesia Humanitarian Logistics Lab—termasuk dana, peralatan, fasilitas, dan informasi—harus digunakan secara bertanggung jawab dan hanya untuk tujuan resmi organisasi.

6. Kerahasiaan dan Perlindungan Data

Personel wajib menjaga informasi rahasia dan sensitif, termasuk data pribadi penerima manfaat dan mitra, serta tidak melakukan pengungkapan atau penyalahgunaan tanpa izin yang sah.

7. Komunikasi yang Aman dan Bertanggung Jawab

Dalam berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal, termasuk melalui media sosial, personel harus menjaga profesionalisme, ketepatan informasi, dan penghormatan. Dilarang menyebarkan konten yang dapat merugikan pihak lain atau merusak reputasi Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

8. Menghindari Konflik Kepentingan

Personel wajib menghindari situasi di mana kepentingan pribadi dapat mengganggu pelaksanaan tugas organisasi. Setiap potensi konflik kepentingan harus dilaporkan kepada manajemen dan ditangani secara tepat.

9. Kewajiban untuk Melaporkan Pelanggaran

Seluruh personel memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik ini. Tindakan balasan terhadap pelapor (whistleblower) dilarang. Seluruh laporan akan ditangani secara rahasia dan diselidiki secara adil.

V. Prohibited Conduct

Perilaku yang Dilarang Secara Tegas

Indonesia Humanitarian Logistics Lab enforces a strict zero-tolerance approach to any form of behavior that jeopardizes the safety, dignity, integrity, or reputation of individuals and the organization. The following actions are explicitly prohibited and constitute serious misconduct:

1. Unprofessional or Inappropriate Behavior

Personnel must maintain humility, openness, and respectful communication at all times. Behaviours such as arrogance, hostility, excessive self-promotion, or persistent uncooperativeness are considered unprofessional and unacceptable.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab also prohibits the expression of personal religious, political, ethnic, or ideological preferences—whether verbal, symbolic, or through social media—when acting in a professional or representative capacity. Such actions may compromise the neutrality and impartiality required in humanitarian work.

2. Resolution of Internal Disputes and Prohibition of Violence or Persecution

Indonesia Humanitarian Logistics Lab encourages all personnel to resolve internal disputes amicably through respectful dialogue and professional communication.

In cases where interpersonal disagreements escalate into physical altercations, acts of intimidation, or forms of persecution—including involving external parties—the individuals responsible shall face immediate dismissal. Such behavior is incompatible with humanitarian values and violates both organizational policy and applicable legal standards.

3. Acts of Violence, Harassment, Intimidation, or Discrimination

All forms of physical, verbal, or psychological abuse—including threats, bullying, discriminatory treatment, or harassment—are strictly forbidden. Protection of children and vulnerable adults is governed under the Safeguarding Policy and must be adhered to at all times.

4. Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (PSEAH)

Any form of sexual exploitation, abuse, or harassment—including sexual coercion, inappropriate advances, or abuse of power for sexual gain—is categorically prohibited under the PSEAH Policy. Violations constitute gross misconduct and may result in immediate termination and legal prosecution.

5. Corruption, Bribery, and Financial Impropriety

The following financial offenses are prohibited:

- a. Soliciting or accepting bribes, kickbacks, or other personal benefits
- b. Embezzlement or misappropriation of funds
- c. Falsifying records or receipts

- d. Use of organizational authority for personal financial gain

All financial and procurement activities must comply with the highest standards of integrity, transparency, and applicable regulations.

6. Misuse of Organizational Property, Information, and Authority

- a. Personnel shall not use organizational property, equipment, vehicles, or digital systems (e.g. laptops, email, internal databases) for unauthorized or personal purposes.
- b. Organizational information—including documents, data, and reports—must be treated as confidential and not disclosed or misused without explicit authorization.
- c. Any abuse of position, name, or authority of Indonesia Humanitarian Logistics Lab to obtain personal benefits, manipulate decisions, or exert undue influence is strictly prohibited.

7. Prohibition of Alcohol and Illegal Substances

The possession, use, or distribution of alcohol or illegal drugs in any professional setting—including office premises, field missions, official vehicles, or during work travel—is strictly prohibited. Such behavior is incompatible with the responsibilities and ethical standards of humanitarian service.

Any personnel found to be involved in the possession, use, or distribution of illegal narcotics shall be subject to immediate termination and reported to the appropriate law enforcement authorities, as such conduct constitutes a criminal offense under Indonesian law.

8. Prohibition of Gambling, Including Online Gambling

All forms of gambling—including betting, lotteries, or games of chance—whether conducted in person or online, are strictly prohibited within the scope of professional duties or in association with the identity of Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Any personnel found engaging in gambling activities, including online gambling, shall be subject to immediate termination and reported to the relevant law enforcement authorities, as such conduct constitutes a criminal offense under Indonesian law.

9. Restrictions on Use of Organizational Identity in Inappropriate Venues

Personnel are strictly prohibited from wearing or displaying Indonesia Humanitarian Logistics Lab-branded items (such as shirts, vests, or ID cards) in establishments such as bars, nightclubs, or any venue deemed inappropriate based on local cultural norms or humanitarian principles.

10. Social Media Conduct and Organizational Representation

Personnel must not post photos, videos, or personal commentary on social media while wearing or displaying Indonesia Humanitarian Logistics Lab identifiers in contexts that may harm the organization's reputation, neutrality, or credibility. All digital conduct must reflect professionalism and discretion.

11. Dress Code and Professional Appearance

All personnel are expected to dress modestly, professionally, and in accordance with local cultural sensitivities. Attire must be appropriate to the setting—whether during field visits, meetings with stakeholders, or community engagement—and should reflect the values and impartiality of humanitarian work.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menerapkan pendekatan tanpa toleransi secara ketat terhadap segala bentuk perilaku yang membahayakan keselamatan, martabat, integritas, atau

reputasi individu maupun organisasi. Tindakan-tindakan berikut secara tegas dilarang dan merupakan pelanggaran berat:

1. Perilaku Tidak Profesional atau Tidak Pantas

Setiap personel wajib menjaga sikap rendah hati, keterbukaan, dan komunikasi yang penuh rasa hormat dalam setiap waktu. Perilaku seperti arogansi, permusuhan, promosi diri yang berlebihan, atau sikap tidak kooperatif yang berulang dianggap tidak profesional dan tidak dapat diterima.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab juga melarang segala bentuk ekspresi keberpihakan pribadi terhadap agama, pandangan politik, etnis, atau ideologi tertentu—baik secara lisan, simbolik, maupun melalui media sosial—saat bertindak dalam kapasitas profesional atau representatif. Tindakan tersebut dapat mengganggu prinsip netralitas dan imparialitas yang menjadi syarat dalam kerja kemanusiaan.

2. Penyelesaian Perselisihan Internal dan Larangan atas Kekerasan atau Persekusi

Indonesia Humanitarian Logistics Lab mendorong seluruh personel untuk menyelesaikan perselisihan internal secara baik-baik melalui dialog yang saling menghormati dan komunikasi profesional.

Dalam hal perselisihan antar individu berkembang menjadi perkelahian fisik, tindakan intimidasi, atau bentuk persekusi—termasuk yang melibatkan pihak luar—maka personel yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pemberhentian langsung. Perilaku semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran terhadap kebijakan organisasi maupun ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tindakan Kekerasan, Pelecehan, Intimidasi, atau Diskriminasi

Segala bentuk kekerasan fisik, verbal, atau psikologis—termasuk ancaman, perundungan, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan—dilarang secara mutlak. Perlindungan terhadap anak dan orang dewasa rentan diatur dalam Kebijakan Perlindungan dan wajib dipatuhi setiap saat.

4. Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PSEAH)

Segala bentuk eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual—termasuk pemaksaan seksual, ajakan yang tidak pantas, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan seksual—dilarang keras sesuai dengan Kebijakan PSEAH organisasi. Pelanggaran terhadap kebijakan ini tergolong sebagai pelanggaran berat dan dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja secara langsung serta proses hukum pidana.

5. Korupsi, Suap, dan Pelanggaran Keuangan

Pelanggaran keuangan berikut dilarang secara tegas:

- a. Meminta atau menerima suap, gratifikasi, atau keuntungan pribadi lainnya
- b. Penggelapan atau penyalahgunaan dana
- c. Pemalsuan dokumen atau bukti pengeluaran
- d. Penyalahgunaan kewenangan organisasi untuk keuntungan finansial pribadi

Seluruh kegiatan keuangan dan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi standar tertinggi integritas, transparansi, dan peraturan yang berlaku.

6. Penyalahgunaan Aset, Informasi, dan Wewenang Organisasi

- a. Personel dilarang menggunakan aset, peralatan, kendaraan, atau sistem digital organisasi (seperti laptop, surel, atau basis data internal) untuk tujuan yang tidak sah atau bersifat pribadi.

- b. Informasi organisasi—termasuk dokumen, data, dan laporan—harus diperlakukan sebagai informasi rahasia dan tidak boleh diungkapkan atau disalahgunakan tanpa izin yang sah.
- c. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan, nama, atau kewenangan Indonesia Humanitarian Logistics Lab untuk memperoleh keuntungan pribadi, memanipulasi keputusan, atau memaksakan pengaruh secara tidak sah dilarang secara mutlak.

7. Larangan atas Alkohol dan Narkotika

Kepemilikan, penggunaan, atau distribusi alkohol maupun zat terlarang dalam konteks profesional—termasuk di lingkungan kantor, lokasi misi lapangan, kendaraan resmi, atau selama perjalanan dinas—dilarang secara ketat. Perilaku semacam ini tidak sejalan dengan tanggung jawab dan standar etika dalam layanan kemanusiaan.

Setiap personel yang terbukti terlibat dalam kepemilikan, penggunaan, atau distribusi narkotika ilegal akan diberhentikan secara langsung dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang, karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

8. Larangan terhadap Segala Bentuk Perjudian, Termasuk Perjudian Daring

Segala bentuk perjudian—termasuk taruhan, lotre, atau permainan untung-untungan—baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media daring, dilarang secara tegas dalam lingkup tugas profesional maupun yang berkaitan dengan identitas kelembagaan Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Setiap personel yang terbukti terlibat dalam aktivitas perjudian, termasuk perjudian daring, akan dikenakan sanksi pemberhentian langsung dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang, karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

9. Pembatasan Penggunaan Identitas Organisasi di Tempat yang Tidak Pantas

Personel dilarang keras mengenakan atau menampilkan atribut resmi Indonesia Humanitarian Logistics Lab (seperti kaus, rompi, atau kartu identitas) di tempat-tempat seperti bar, klub malam, atau lokasi lain yang dianggap tidak pantas berdasarkan norma budaya lokal atau prinsip kemanusiaan.

10. Etika Media Sosial dan Representasi Organisasi

Personel dilarang mengunggah foto, video, atau pendapat pribadi di media sosial saat mengenakan atau menampilkan identitas Indonesia Humanitarian Logistics Lab dalam konteks yang dapat merusak reputasi, netralitas, atau kredibilitas organisasi. Seluruh perilaku digital harus mencerminkan profesionalisme dan kehati-hatian.

11. Kepatutan Berpakaian dan Penampilan Profesional

Seluruh personel diharapkan berpakaian secara sopan, profesional, dan sesuai dengan sensitivitas budaya lokal. Penampilan harus disesuaikan dengan konteks kegiatan—baik dalam kunjungan lapangan, pertemuan dengan pemangku kepentingan, maupun keterlibatan komunitas—dan mencerminkan nilai serta prinsip imparialitas dalam kerja kemanusiaan.

VI. Conflict of Interest and Independence

Konflik Kepentingan dan Independensi

All personnel of Indonesia Humanitarian Logistics Lab must maintain objectivity and avoid situations that may compromise—or appear to compromise—their independence, judgment, or professional responsibilities.

A conflict of interest arises when a staff member's personal, financial, family, or other relationships interfere with their official duties. Such conflicts may be real, potential, or perceived.

Examples of conflict of interest include, but are not limited to:

- Participating in hiring, procurement, supervision, or evaluation processes involving family members (including spouse, parents, siblings, children, grandparents, grandchildren, in-laws, or any person living in the same household).
- Making decisions that affect close personal relationships, such as romantic partners, close friends, or former partners.
- Direct reporting or supervisory relationships between individuals in a romantic relationship are strictly prohibited.
- Romantic relationships within the organization are discouraged. Should such a relationship develop, the involved personnel must declare it, and the organization may take measures to prevent disruption of performance, loss of objectivity, or reputational risk.
- If the relationship leads to marriage, Indonesia Humanitarian Logistics Lab strongly encourages one of the individuals to consider resignation, particularly if the reporting lines or functions intersect in a way that compromises independence or accountability.
- Holding concurrent roles in external organizations—whether business, political, or nonprofit—that may compromise Indonesia Humanitarian Logistics Lab's neutrality, resource allocation, or operational priorities.
- Using organizational resources, access, or confidential information for personal benefit or for the benefit of others with whom there is a close relationship.

All personnel are required to:

- Promptly disclose any actual, potential, or perceived conflict of interest to their supervisor or designated focal point.
- Refrain from participating in any process or decision where such conflict exists or may reasonably be suspected.
- Support organizational transparency and uphold the impartiality, accountability, and credibility of Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Failure to declare or properly manage a conflict of interest may lead to disciplinary actions, including possible termination of employment or engagement.

Seluruh personel Indonesia Humanitarian Logistics Lab wajib menjaga objektivitas dan menghindari situasi yang dapat mengganggu—atau berpotensi dianggap mengganggu—independensi, pertimbangan profesional, atau pelaksanaan tanggung jawab kerja mereka.

Konflik kepentingan terjadi ketika hubungan pribadi, keuangan, kekeluargaan, atau hubungan lainnya mempengaruhi, atau tampak mempengaruhi, pelaksanaan tugas resmi seseorang. Konflik ini dapat bersifat aktual, potensial, maupun persepsi dari pihak luar.

Contoh konflik kepentingan meliputi, namun tidak terbatas pada:

- Keterlibatan dalam proses rekrutmen, pengadaan, supervisi, atau evaluasi terhadap anggota keluarga (termasuk pasangan, orang tua, saudara kandung, anak, kakek-nenek, cucu, mertua, atau individu yang tinggal dalam satu rumah tangga).

- Pengambilan keputusan yang mempengaruhi hubungan pribadi dekat, seperti pasangan romantis, sahabat dekat, atau mantan pasangan.
- Hubungan romantis antara atasan dan bawahan langsung dilarang secara tegas.
- Hubungan romantis dalam organisasi sangat tidak dianjurkan. Jika hubungan tersebut terjadi, pihak yang bersangkutan wajib melaporkannya. Organisasi berhak mengambil langkah-langkah untuk mencegah gangguan terhadap kinerja, objektivitas, atau reputasi lembaga.
- Jika hubungan tersebut berujung pada pernikahan, maka Indonesia Humanitarian Logistics Lab sangat menganjurkan salah satu pihak untuk mempertimbangkan pengunduran diri, terutama jika terdapat hubungan kerja langsung atau tumpang tindih fungsi yang dapat memengaruhi independensi atau akuntabilitas.
- Menjabat posisi dalam organisasi eksternal—baik bisnis, politik, maupun organisasi nirlaba—yang dapat mengganggu netralitas, alokasi sumber daya, atau prioritas operasional Indonesia Humanitarian Logistics Lab.
- Penggunaan sumber daya organisasi, akses, atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang memiliki hubungan dekat.

Seluruh personel wajib untuk:

- Melaporkan secara segera setiap potensi, dugaan, atau konflik kepentingan aktual kepada atasan langsung atau penanggung jawab yang ditunjuk.
- Tidak terlibat dalam proses atau pengambilan keputusan apa pun apabila terdapat konflik kepentingan, baik yang nyata maupun yang secara wajar dapat dicurigai.
- Menjaga transparansi organisasi serta menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan, akuntabilitas, dan kredibilitas Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Kegagalan dalam mendeklarasikan atau menangani konflik kepentingan secara tepat dapat dikenakan sanksi disipliner, termasuk kemungkinan pemutusan hubungan kerja atau keterlibatan dalam organisasi.

VII. Confidentiality, Privacy, and Use of Information

Kerahasiaan, Privasi, dan Penggunaan Informasi

All personnel of Indonesia Humanitarian Logistics Lab are obligated to respect and protect the confidentiality, privacy, and integrity of information obtained through their professional duties.

1. Data Protection and Sensitive Information

Any access to personal, programmatic, financial, or operational data must be handled responsibly. This includes beneficiary data, staff records, partner agreements, donor communications, or internal assessments. Unauthorized access, storage, duplication, or transmission of such data is strictly prohibited.

2. Prohibition on Unauthorized Disclosure

Personnel are forbidden from disclosing, publishing, or sharing any organizational information, including internal reports, correspondence, or decisions—with external parties unless explicitly authorized. This obligation extends beyond the duration of employment or affiliation with Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

3. Media and Public Representation

Only designated spokespersons are permitted to communicate on behalf of Indonesia Humanitarian Logistics Lab to the public or media. Personnel must refrain from making public statements, interviews, or social media posts that may misrepresent or undermine the organization. Any use of the organization's name, logo, data, or materials in public communication requires prior written approval.

Violations of confidentiality or misuse of information may result in disciplinary measures, including termination of contract and legal action where applicable.

Seluruh personel Indonesia Humanitarian Logistics Lab memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan, privasi, serta integritas informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.

1. Perlindungan Data dan Informasi Sensitif

Akses terhadap data pribadi, program, keuangan, atau operasional harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ini mencakup data penerima manfaat, catatan staf, perjanjian mitra, komunikasi dengan donor, maupun penilaian internal. Setiap bentuk akses, penyimpanan, penggandaan, atau pengiriman data yang tidak sah dilarang keras.

2. Larangan Membocorkan Informasi Tanpa Wewenang

Personel dilarang membocorkan, mempublikasikan, atau membagikan informasi organisasi—termasuk laporan internal, korespondensi, atau keputusan—kepada pihak luar tanpa otorisasi tertulis. Kewajiban ini tetap berlaku bahkan setelah hubungan kerja atau afiliasi dengan Indonesia Humanitarian Logistics Lab berakhir.

3. Media dan Representasi Publik

Hanya juru bicara yang ditunjuk secara resmi yang diperbolehkan memberikan pernyataan kepada publik atau media atas nama Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Personel dilarang membuat pernyataan publik, wawancara, atau unggahan media sosial yang dapat menyesatkan, mencemarkan nama baik, atau merusak reputasi organisasi. Setiap penggunaan nama, logo, data, atau materi organisasi dalam komunikasi publik harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu.

Pelanggaran terhadap kerahasiaan atau penyalahgunaan informasi dapat dikenai sanksi disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja dan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

VIII. Reporting Violations and Response Mechanism

Pelaporan Pelanggaran dan Mekanisme Penanganan

Indonesia Humanitarian Logistics Lab is committed to fostering a safe, ethical, and transparent work environment. All personnel, partners, and stakeholders are encouraged to report any suspected violations of this Code of Conduct or other related policies.

1. Confidential and Safe Reporting Channels

Reports can be submitted confidentially to a direct supervisor, Human Resources, the Compliance or Ethics Focal Point, or via the designated email address: report@indohumlog.org. Anonymous reports are permitted and will be treated with the same level of seriousness and procedural fairness.

2. Whistleblower Protection

Indonesia Humanitarian Logistics Lab guarantees protection against retaliation for anyone who reports in good faith. Any form of intimidation, reprisal, or negative consequence against whistleblowers, witnesses, or individuals cooperating in investigations is strictly prohibited and may itself result in disciplinary action.

3. Consequences of Misconduct

Violations of this Code of Conduct will result in appropriate disciplinary measures—ranging from a formal warning to termination of contract, depending on the nature and severity of the misconduct. In cases involving criminal elements, Indonesia Humanitarian Logistics Lab will cooperate with law enforcement authorities in accordance with national law.

All complaints will be handled promptly, impartially, and in a manner that respects the rights and dignity of all parties involved. Investigations will be carried out by trained personnel or external investigators if necessary.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, etis, dan transparan. Seluruh personel, mitra, dan pemangku kepentingan didorong untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik ini atau kebijakan terkait lainnya.

1. Saluran Pelaporan yang Aman dan Rahasia

Laporan dapat disampaikan secara rahasia kepada atasan langsung, unit Personalia (HRD), Penanggung jawab Etik atau Kepatuhan, atau melalui alamat email yang ditunjuk: report@indohumlog.org. Pengiriman laporan secara anonim diperkenankan dan akan diproses dengan tingkat keseriusan dan keadilan prosedural yang sama.

2. Perlindungan terhadap Pelapor (*Whistleblower*)

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menjamin perlindungan terhadap segala bentuk pembalasan terhadap individu yang menyampaikan laporan secara jujur dan itikad baik. Setiap tindakan intimidasi, balasan negatif, atau konsekuensi buruk terhadap pelapor, saksi, atau pihak yang bekerja sama dalam proses investigasi dilarang keras dan dapat dikenai sanksi disipliner.

3. Konsekuensi atas Pelanggaran

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan dikenai tindakan disipliner yang sesuai—mulai dari peringatan tertulis hingga pemutusan hubungan kerja, bergantung pada sifat dan tingkat keseriusan pelanggaran. Dalam hal pelanggaran mengandung unsur pidana, Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum nasional yang berlaku.

Seluruh pengaduan akan ditangani secara cepat, objektif, dan dengan tetap menghormati hak serta martabat semua pihak yang terlibat. Proses investigasi akan dilaksanakan oleh personel yang kompeten atau penyelidik eksternal jika diperlukan.

IX. Implementation, Monitoring, and Review

Implementasi, Pemantauan, dan Tinjauan

1. Responsibility of Leadership and Staff

The primary responsibility for implementing this Code of Conduct lies with the leadership of Indonesia Humanitarian Logistics Lab at all levels. Leaders must ensure that all staff, partners, consultants, and volunteers understand, comply with, and uphold the provisions of this Code in all organizational activities. All personnel of Indonesia Humanitarian Logistics Lab share a collective duty to demonstrate behavior consistent with humanitarian values and organizational integrity.

2. Training and Socialization

Indonesia Humanitarian Logistics Lab shall conduct regular training, induction, and awareness sessions related to this Code of Conduct as part of staff onboarding and ongoing capacity-building efforts. Participation in such training is mandatory and forms an integral part of every personnel's professional obligations.

3. Periodic Evaluation of Document Effectiveness

This Code of Conduct shall be reviewed periodically—at least once every two (2) years or sooner in response to changes in legal frameworks, organizational policy, or emerging risks. The review ensures that the document remains relevant, effective, and aligned with the operational needs and humanitarian principles of the organization. Any amendments to this Code shall require formal approval by the senior leadership of Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

1. Tanggung Jawab Pimpinan dan Staf

Tanggung jawab utama atas implementasi Kode Etik ini berada pada pimpinan Indonesia Humanitarian Logistics Lab di seluruh tingkatan. Pimpinan wajib memastikan bahwa seluruh staf, mitra, konsultan, dan sukarelawan memahami, mematuhi, dan menerapkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen ini dalam seluruh aktivitas organisasi. Seluruh personel Indonesia Humanitarian Logistics Lab juga bertanggung jawab untuk menjaga perilaku yang mencerminkan integritas dan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Pelatihan dan Sosialisasi

Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan menyelenggarakan pelatihan, orientasi, dan sosialisasi berkala terkait Kode Etik ini sebagai bagian dari proses pengenalan staf baru dan peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi staf dan mitra. Kepesertaan dalam pelatihan tersebut bersifat wajib dan menjadi bagian dari kewajiban profesional setiap personel.

3. Evaluasi Berkala atas Efektivitas Dokumen

Kode Etik ini akan ditinjau secara berkala—setidaknya setiap dua (2) tahun atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan dalam kerangka hukum, kebijakan organisasi, atau munculnya risiko baru. Tinjauan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Perubahan terhadap dokumen ini hanya dapat diberlakukan setelah mendapatkan persetujuan resmi dari pimpinan tertinggi Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

X. Statement of Adherence

Pernyataan Kepatuhan

All individuals engaged in the activities of Indonesia Humanitarian Logistics Lab—including employees, consultants, interns, volunteers, members of the board, and personnel from partner organizations—are required to read and understand all institutional policies and manuals, including this Code of Conduct, prior to signing the Staff Integrity Pact. The signing of the Integrity Pact serves as a declaration that the individual has read, comprehended, and agreed to fully comply with all applicable rules and obligations within Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

This Code of Conduct is a legally binding document. Any breach will be subject to disciplinary and legal consequences in accordance with applicable regulations.

In the event of any legal dispute or inconsistency in the interpretation or implementation of this Code of Conduct, **the official Indonesian-language version** shall prevail and serve as the binding reference.

Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan Indonesia Humanitarian Logistics Lab—termasuk pegawai, konsultan, peserta magang, relawan, anggota dewan, maupun personel dari organisasi mitra—wajib membaca dan memahami seluruh kebijakan dan pedoman lembaga, termasuk Kode Etik ini, sebelum menandatangani Pakta Integritas Pegawai. Penandatanganan Pakta Integritas tersebut menjadi bukti bahwa yang bersangkutan telah mengetahui, memahami, dan bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di lingkungan Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Kode Etik ini merupakan dokumen yang mengikat secara hukum. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi disipliner dan/atau konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi perselisihan hukum atau ketidaksesuaian dalam penafsiran maupun pelaksanaan Kode Etik ini, **versi resmi dalam bahasa Indonesia** yang akan berlaku dan dijadikan acuan yang mengikat secara hukum.